



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /VI.07/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan rekrutmen calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumuman; dan
 - c. pendaftaran.
 2. menetapkan dan mengumumkan terhadap hasil rekrutmen calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten/kota.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Tim Seleksi Pemberkasan Ulang dan Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023;
 2. Tim Seleksi Psikotes Melaksanakan uji Psikotes kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023;
 3. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023;
 4. Tim Seleksi Kesamaptaan melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023;
 5. Tim Seleksi Kepribadian melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak di media sosial kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2023.
- KEEMPAT : Panitia dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kode rekening 8.01.02.01.01.03.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Seleksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/293/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 17 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2023**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Karo Ops. Kepolisian Daerah Lampung;
2. Kasi Ops. Kasrem 043/Garuda Hitam Lampung;
3. Direktur RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
9. Ketua Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung;
10. Diky Novalindo, S.Sos., MM. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung).
- V. Tim Seleksi Pemberkasan Ulang dan Kesehatan
- Koordinator : Raiyan Maulana, S.Tr.IP.
(Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Nelly Utinaria, SE., MM
(Analisis Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
2. Ni Made Mira Sari, S.Sos
(Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
3. Eko Harsono, SKM.
(Tenaga Kesehatan pada RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

VI. Tim Seleksi Psikotes

Koordinator : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Alfiyah Retnoriani, S.Psi., M.Si.
(Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung).
 2. Kapten.Inf. Oyong Liza
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
 3. Serka. Agus Raharjo
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
 4. AKP. Jonidi
(Kepolisian Daerah Lampung)
 5. Bripka. Dimas Wahyudi Permana
(Kepolisian Daerah Lampung)
 6. Ir. Toni Ferdiansyah, ST., MT., IPM.
(Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
 7. Drs. Fardi Nansyah., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 8. Elshirita, S.Sos., MM.
(Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 9. Nurdiansyah Adi, SH.
(Analisis Dialog dan Multikultur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 10. Fajar Wahyudi
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

VII. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berberis

Koordinator : Drs. Fardi Nansyah., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

- Anggota :
1. Kapten.Inf. Oyong Liza
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
 2. Serka. Agus Raharjo
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
 3. AKP. Jonidi
(Kepolisian Daerah Lampung)
 4. Bripka. Dimas Wahyudi Permana
(Kepolisian Daerah Lampung)
 5. Ir. Toni Ferdiansyah, ST., MT., IPM.
(Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Lampung)

6. Yohanes Trimansyah
(Kasubbag Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
7. Elshirita, S.Sos., MM.
(Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
8. Nurdiansyah Adi, SH.
(Analisis Dialog dan Multikultur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
9. Raiyan Maulana, S.Tr.IP.
(Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
10. Sulisdianto
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
11. Mirwanto, S.AP.
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
12. Sandi
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

VIII. Tim Seleksi Kesamaptaan

- Koordinator : Nurdiansyah Adi, SH
(Analisis Dialog dan Multikultur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Kapten.Inf. Oyong Liza
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
2. Serka. Agus Raharjo
(Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
3. AKP. Jonidi
(Kepolisian Daerah Lampung)
4. Bripka. Dimas Wahyudi Permana
(Kepolisian Daerah Lampung)
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6. Sukrismana, S.Sos.
(Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
7. Riki Irawan, SH.
(Analisis Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
8. Fajar Wahyudi
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

9. Sulisdianto
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
10. Haya Nada Ramadhani
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

IX. Tim Seleksi Kepribadian

Koordinator : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Dra. Heni Astuty
(Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
 2. Ir. Toni Ferdiansyah, ST., MT., IPM.
(Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Lampung).
 3. Drs. Fardi Nansyah., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 4. Elshirita., S.Sos., MM.
(Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 5. Raiyan Maulana, S.Tr.IP.
(Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 6. Fajar Wahyudi
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
 7. Putra Baladika
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Wulan Ningsih, A.Md.
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI